

**Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal  
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kota Makassar)**

Nurul maharani paseru<sup>1</sup>, Muhammad Rinaldy Bima<sup>2</sup>, Nurhaedah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

<sup>3</sup> *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2</sup>Surel Koresponden: nurulmhrny@gmail.com

**Abstract:**

*Nurul Maharani Paseru (04020210102), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Jaminan Produk Halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar”. Dibawah bimbingan Muhammad Rinaldy Bima selaku Pembimbing I dan Nurhaedah, selaku Pembimbing II. Penelitian ini membahas penerapan hukum terkait perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran konsumen terhadap label halal masih rendah, dengan 40% responden tidak mengetahui label halal dan 28% hanya memiliki pemahaman terbatas. Dalam implementasinya, pemerintah telah berupaya mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal melalui program sertifikasi gratis, penyederhanaan prosedur, serta sosialisasi dan edukasi. Meski demikian, pelaku UMKM masih menghadapi kendala utama, seperti biaya sertifikasi yang tinggi, minimnya pemahaman regulasi, keterbatasan akses terhadap bahan baku halal, serta kurangnya tenaga pendamping dalam proses sertifikasi. Kondisi ini berdampak pada perlindungan konsumen, di mana mekanisme pengaduan masih minim diakses dan transparansi sertifikasi halal perlu ditingkatkan. Konsumen berharap adanya kebijakan yang lebih mendukung, termasuk subsidi bagi UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal serta peningkatan pengawasan produk. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dan memastikan jaminan produk halal lebih inklusif dan efektif bagi masyarakat.*

*Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jaminanan Produk Halal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kota Makassar.*

**Abstrak:**

*Nurul Maharani Paseru (04020210102), Faculty of Law, Muslim University of Indonesia, Makassar, with the thesis title “Legal Protection of Halal Product Assurance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City”. Supervised by Muhammad Rinaldy Bima as First Supervisor and Nurhaedah as Second Supervisor. This research discusses the implementation of legal provisions regarding consumer protection in relation to halal product assurance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, consumers have the right to obtain accurate, clear, and honest information regarding the halal status of the products they consume. However, the research findings indicate that consumer awareness of halal labeling remains low, with 40% of respondents*

*unaware of halal labels and 28% having only limited understanding. In its implementation, the government has made efforts to encourage MSMEs to obtain halal certification through free certification programs, simplified procedures, and socialization and education initiatives. Nonetheless, MSME actors still face major obstacles, such as high certification costs, limited understanding of regulations, restricted access to halal raw materials, and a lack of support personnel in the certification process.*

*This situation affects consumer protection, as the complaint mechanisms remain underutilized and transparency in halal certification needs improvement. Consumers expect more supportive policies, including subsidies for MSMEs in the halal certification process and enhanced product monitoring. Therefore, synergy between the government, business actors, and certification bodies is necessary to strengthen consumer protection and ensure that halal product assurance becomes more inclusive and effective for the community.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Halal Product Assurance, Micro Small and Medium Enterprises, Makassar City.*

## PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan pilar penting dalam menjaga hak-hak masyarakat dalam kegiatan konsumsi barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan yuridis bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk, serta memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang produk yang dikonsumsinya<sup>1</sup>. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, namun juga sebagai jaminan atas kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang semakin menjadi perhatian adalah **jaminan produk halal**, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menetapkan bahwa "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Pasal 4 UUJPH)<sup>2</sup>. Undang-undang ini hadir sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama di kalangan **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**. Banyak pelaku UMKM mengalami kendala seperti biaya sertifikasi yang tinggi, minimnya pengetahuan terhadap prosedur, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan teknis<sup>3</sup>. Hal ini tentu berdampak pada hak konsumen untuk memperoleh produk yang dijamin kehalalannya. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menjadi cerminan penting atas isu ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal masih rendah, begitu pula dengan kesadaran konsumen terhadap pentingnya label halal.<sup>4</sup> Dalam konteks ekonomi nasional, UMKM memegang peranan

---

<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>3</sup> M. Siradj T. Hidayat, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 10.2 (2021), 145–159.

<sup>4</sup> A. Arsyad & M. Syarifuddin, *Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Kota Makassar*, *Indonesian Journal of Law and Finance*, 2.1 (2023), 45–60.

strategis, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia<sup>5</sup>. Oleh karena itu, perlindungan konsumen terhadap produk UMKM, termasuk aspek kehalalan, menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jaminan produk halal pada UMKM di Kota Makassar, serta mengevaluasi implementasi regulasi dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi standar halal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data faktual di lapangan mengenai perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada konsumen dan pelaku usaha UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa titik UMKM di Kota Makassar, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan data untuk menggambarkan implementasi hukum dan efektivitas perlindungan konsumen terhadap produk halal di wilayah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Hukum Terkait Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Makassar

#### 1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam konteks penelitian ini, konsumen adalah masyarakat yang membeli dan mengonsumsi produk makanan dan minuman, terutama yang memiliki sertifikasi halal.<sup>6</sup>

Perlindungan konsumen dalam hukum Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai produk yang mereka konsumsi. Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Sementara itu, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya

---

<sup>5</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, *Laporan Perkembangan UMKM di Indonesia*, 2023.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, serta PP No. 39 Tahun 2021

Pasal 47, menegaskan kewajiban produsen untuk menyediakan pangan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>7</sup>Hal ini juga termasuk perlindungan dari produk yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kehalalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait produk yang mereka konsumsi. Dalam konteks produk halal, informasi ini mencakup kepastian bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Selain itu, Pasal 7 ayat (b) dari undang-undang yang sama menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar yang berlaku.

Selain itu, penerapan hukum terkait produk halal juga diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Halal

## 2. Implementasi Hukum Jaminan Produk Halal di Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum jaminan produk halal dalam perlindungan konsumen di Kota Makassar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 25 konsumen serta kajian pustaka yang mencakup regulasi terkait perlindungan konsumen dan sertifikasi halal, ditemukan bahwa mayoritas konsumen menilai label halal sebagai faktor penting dalam keputusan pembelian mereka.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, berikut adalah temuan terkait implementasi hukum jaminan produk halal pada UMKM di Kota Makassar: Konsep Peran Pemerintah dalam Mendukung Sertifikasi Halal bagi UMKM

### a. Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Konsumen

Berdasarkan wawancara terhadap 25 konsumen, diperoleh data sebagai berikut:

Table 1. 1Data wawancara konsumen

No	Jawaban Konsumen	Penjelasan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tahu	Konsumen memahami label halal dengan baik	8	32%
2	Tidak Tahu	Konsumen tidak mengenal atau tidak mengetahui label halal	10	40%

<sup>7</sup> Poernomo, S. L., & Nurhaedah, N. (2024). Pendekatan Edukasi Komunitas Untuk Meningkatkan Kesadaran Hak Konsumen Dan Keamanan Pangan Di Desa Silanu, Jeneponto, Sulawesi Selatan. *Nobel Community Services Journal*, 4(2), 45-51.

3	Kurang Tahu	Konsumen pernah mendengar tetapi tidak memahami dengan jelas	7	28%
4	-	-	25	100%

Sumber: Data diolah

Tingkat kesadaran konsumen di Kota Makassar mengenai label halal masih perlu ditingkatkan, dengan 40% responden tidak mengetahui tentang label halal dan 28% kurang paham. Namun, bagi konsumen yang memahami label halal (32%), kehalalan produk menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian.

b. Upaya Pemerintah dalam Implementasi Jaminan Produk Halal. Upaya Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong UMKM memperoleh sertifikasi halal, antara lain:

1. Program sertifikasi halal gratis bagi UMKM tertentu melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).
2. Penyederhanaan prosedur sertifikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan.
3. Peningkatan sosialisasi dan edukasi bagi pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi keberlangsungan bisnis mereka.

Namun, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak UMKM yang dapat mengakses fasilitas tersebut. Sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan asosiasi UMKM sangat diperlukan untuk memastikan sertifikasi halal lebih inklusif dan dapat dijangkau oleh semua pelaku usaha.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penggunaan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Belum Memiliki Sertifikasi Halal di Kota Makassar**

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian integral dari upaya negara dalam menjamin hak-hak warga negara, khususnya dalam hal memperoleh produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan keyakinan agamanya. Dalam konteks produk halal, perlindungan ini semakin penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk Kota Makassar, beragama Islam yang mengkonsumsi produk halal sebagai bagian dari kewajiban agamanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar di Indonesia, khususnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar yang belum memiliki sertifikat halal atas produk yang mereka hasilkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen akan kehalalan produk yang mereka konsumsi serta potensi pelanggaran terhadap hak konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam hal tanggung jawab pelaku usaha

dan peran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang belum jelas status kehalalannya. Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup tiga bentuk, yaitu perlindungan preventif, represif, dan kuratif. Perlindungan preventif dilakukan dengan pengawasan dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal.<sup>8</sup> Perlindungan represif diterapkan dalam bentuk sanksi administratif atau hukum kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Sementara perlindungan kuratif berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen. Di Kota Makassar, tantangan dalam penerapan perlindungan hukum ini meliputi kurangnya sosialisasi regulasi halal, rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, serta keterbatasan biaya dan akses untuk memperoleh sertifikat tersebut. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara maksimal, dan memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan jaminan produk halal yang merata, termasuk di sektor UMKM. Dengan demikian, penyesuaian perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks UMKM yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Makassar menjadi penting untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk yang belum memiliki jaminan halal dari pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku UMKM di kota Makassar di temukan beberapa kondisi sebagai berikut:

Table 2. 1 Data Pelaku Usaha UMKM pada Usaha Kuliner

Sumber: Data di olah

---

<sup>8</sup> Suntan Satriarewa, 'Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Terhadap Sengketa Konsumen Iklan Otomotif Yang Menyesatkan (Studi Kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.099/Pts.A/BPSK- DKI/II/2012)', Universitas Lampung Bandar Lampung, 2013

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar usaha mikro seperti Kedai Nasi Bakar Indah dan Warung Bakso Waskita menghadapi kendala biaya dan waktu dalam mengurus sertifikasi halal. Meski demikian, pelaku usaha seperti Zazil Bakery menunjukkan upaya serius dengan memastikan bahan baku berasal dari pemasok bersertifikat halal.<sup>9</sup> Hisana, salah satu pelaku usaha yang lebih besar, telah memastikan seluruh produknya bersertifikat halal untuk menjaga kepercayaan konsumen.

### 1. Tantangan UMKM dalam Memenuhi Sertifikasi Halal

UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal menghadapi beberapa kendala utama, antara lain:

Proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang tidak sedikit, termasuk biaya

No	Jenis Usaha	Status Sertifikasi Halal	Kendala Utama	Upaya Menjamin Kehalalan
1	Warung Nasi Bakar	Belum memiliki	Biaya pengurusan besar, Minimnya informasi dan Persyaratan administratif rumit	Menggunakan bahan baku dari pemasok terpercaya dengan label halal
2	Warung Bakso Waskita	Belum memiliki, sedang mengumpulkan informasi	Proses administrasi rumit dan Proses memakan waktu lama	Membeli bahan baku dari pemasok bersertifikat halal
3	Zazil Bakery	(Tidak disebutkan jelas)	Kendala administrative dan Biaya tinggi	Memastikan semua bahan baku halal, Bahan impor dari distributor resmi dan Tidak ada kontaminasi silang
4	Hisana	Seluruh produk sudah bersertifikat	Konsistensi standar di seluruh cabang, terutama di lokasi terpencil	Bahan baku dari pemasok bersertifikat halal, Audit rutin, Inspeksi berkala di semua cabang, Penanganan tegas terhadap pelanggaran

audit, pelatihan, dan pengujian laboratorium. Meskipun pemerintah telah menyediakan program subsidi, namun anggaran yang terbatas membuat tidak semua UMKM bisa mendapatkan fasilitas ini.

#### a. Biaya Sertifikasi

<sup>9</sup> BPJPH, 2019 (Laporan Tahunan), dan Lestari & Setiawan, 2020 – *Jurnal Manajemen dan Bisnis*

Proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang tidak sedikit, termasuk biaya audit, pelatihan, dan pengujian laboratorium. Meskipun pemerintah telah menyediakan program subsidi, namun anggaran yang terbatas membuat tidak semua UMKM bisa mendapatkan fasilitas ini.

b. Kurangnya Pemahaman Regulasi

Banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara mendalam mengenai prosedur sertifikasi halal dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan rendahnya minat UMKM untuk mengajukan sertifikasi karena dianggap rumit dan memakan waktu. mengajukan sertifikasi karena dianggap rumit dan memakan waktu.

## **2. Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Konsumen**

a. Kendala Perlindungan Konsumen

Konsumen umumnya menyampaikan bahwa informasi tentang prosedur pengaduan masih minim. Hal ini menyebabkan mereka ragu untuk melaporkan pelanggaran. Selain itu, mekanisme pengaduan dinilai belum mudah diakses oleh masyarakat umum.<sup>10</sup>

b. Upaya Perlindungan Konsumen

Dalam menerapkan perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat dan label halal, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan pengetahuan produsen UMKM mengenai persyaratan halal
2. Menyediakan akses informasi yang lebih baik mengenai sertifikasi halal
3. Memberikan insentif bagi produsen makanan yang mematuhi persyaratan halal
4. Meningkatkan pengawasan dan edukasi terkait kehalalan produk
5. Mempermudah akses konsumen untuk melaporkan produk yang tidak sesuai standar.

c. Harapan Konsumen

Konsumen berharap pemerintah dan MUI dapat meningkatkan transparansi dalam proses sertifikasi halal serta memberikan akses yang lebih mudah untuk pengaduan. Selain itu, mereka menginginkan UMKM mendapatkan kemudahan dan subsidi dalam proses sertifikasi halal.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sari, R., & Rahayu, N., 'Tantangan UMKM Dalam Implementasi Sertifikasi Halal Di Kota Makassar', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.1, 2022.

### **3. Implikasi Hukum bagi Konsumen dan Produsen**

Pengetahuan konsumen tentang sertifikasi halal dan label halal berdampak positif kepada minat konsumen dalam membeli produk halal. Namun, masih terdapat produsen UMKM yang tidak mematuhi peraturan perundangan terkait sertifikasi halal pada produk makanan yang diproduksinya. Ketika produsen UMKM tidak mematuhi peraturan perundangan terkait sertifikasi halal, hal ini berdampak negatif terhadap hak-hak konsumen. Konsumen dapat terkena dampak buruk dari konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas makanan. Dampak buruk ini dapat berupa gangguan kesehatan, kerugian finansial, atau merusak kepercayaan konsumen terhadap produsen dan pemerintah. Dengan demikian, kesadaran dan pengetahuan produsen UMKM penting untuk ditingkatkan mengenai peraturan perundangan halal pada produk makanan yang diproduksinya. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memberikan dukungan dan fasilitas yang memudahkan produsen UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal bagi produk makanan yang mereka hasilkan.

### **KESIMPULAN**

- a. Penerapan hukum terkait perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal pada UMKM di Kota Makassar telah diatur dalam berbagai regulasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha, biaya sertifikasi yang tinggi dan minimnya pengawasan. Upaya pemerintah melalui program sertifikasi halal gratis dan penyederhanaan prosedur merupakan bentuk dukungan untuk mempermudah UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, meskipun implementasinya di lapangan masih belum optimal.
- b. Perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal pada UMKM di Kota Makassar belum berjalan optimal. Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal, serta keterbatasan akses dan biaya menjadi kendala utama. Padahal, perlindungan konsumen ini telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP No. 39 Tahun 2021, dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi-regulasi tersebut membentuk dasar hukum yang menjamin hak konsumen atas produk halal dan menjadi acuan dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia.

### **UNGKAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih yang tulus Penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam karya ini. Terima kasih atas doa, bantuan, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Dukungan yang diberikan telah menjadi kekuatan

---

tersendiri bagi Penulis dalam menyelesaikan jurnal ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Penulis berharap, jurnal ini dapat memberi manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga setiap langkah dan usaha kita senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

### **REFERENSI**

- Arsyad & M. Syarifuddin, *Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Kota Makassar, Indonesian Journal of Law and Finance*, 2.1 (2023), 45–60.
- BPJPH, 2019 (Laporan Tahunan), dan Lestari & Setiawan, 2020 – *Jurnal Manajemen dan Bisnis*
- Hidayat & Siradj, 2021 – *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*  
Kementerian Koperasi dan UKM, *Laporan Perkembangan UMKM di Indonesia*, 2023.
- M. Siradj T. Hidayat, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal di Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 10.2 (2021), 145–159.
- M., & Syarifuddin, A., ‘Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Kota Makassa’, *Indonesian Journal of Law and Finance*, 2.1 (2023), 45–60 Diakses dari journal.unibos.ac.id.
- Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Poernomo, S. L., & Nurhaedah, N. (2024). Pendekatan Edukasi Komunitas Untuk Meningkatkan Kesadaran Hak Konsumen Dan Keamanan Pangan Di Desa Silanu, Jeneponto, Sulawesi Selatan. *Nobel Community Services Journal*, 4(2), 45-51.
- Suntan Satriarewa, ‘Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Terhadap Sengketa Konsumen Iklan Otomotif Yang Menyesatkan (Studi Kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.099/Pts.A/BPSK- DKI/II/2012)’, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2013
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, serta PP No. 39 Tahun 2021.